



## **Perbandingan Sistem Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Literature Riview Dari Buku Karya : Dr.Haznah Aziz S.H.,M.H)**

### *Comparison of Civil Registration Systems in Making Birth Certificates (Literature Review from Book by: Dr. Haznah Aziz S.H., M.H)*

**Alfianti**

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, Email : [alfiantish06@gmail.com](mailto:alfiantish06@gmail.com)

\*Email Koresponden: [alfiantish06@gmail.com](mailto:alfiantish06@gmail.com)

#### **Article Info**

Article history :

Received : 13-02-2024

Revised : 15-02-2024

Accepted : 18-02-2024

Published : 20-02-2024

#### **Abstract**

*A child is a gift from Allah the Exalted that we should all cherish, The event of birth needs to have an authentic certificate, because to prove a person's definite and legitimate identity we can see the identity of a person who is certain and legitimate is based on proof of birth certificate issued from the authorized institution. Currently, an online birth certificate service has been carried out by the DKI Jakarta Population and Civil Registration Office in order to streamline and also streamline services to the community. The method used in writing literature research is the library research method, which is a series of activities related to the method of collecting library data, reading and recording and processing library collection materials only without the need for field research. The topic of discussion is Chapter V related to the comparison of civil registration systems in making birth certificates, e-birth certificates in sub-district services, The care center, sub-districts and hospitals in DKI Jakarta. The content of the substance of the book is clear, meticulous and easy to understand.*

**Keywords:** *Civil registration system, birth certificate, occupation service and civil registration*

#### **Abstrak**

Seorang anak adalah hadiah dari Allah Ta'ala yang harus kita semua hargai, Peristiwa kelahiran itu perlu memiliki akta autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah dapat kita lihat identitas seseorang yang pasti dan sah adalah berdasarkan bukti akta kelahiran yang dikeluarkan dari lembaga yang berwenang. Saat ini telah dilaksanakan pelayanan akta kelahiran secara online yang dihadirkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta demi mengefektifkan dan juga mengefisiensi pelayanan kepada Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan literature riview yakni metode kepustakaan (*Library Research*) yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Adapun topik pembahasan yakni Bab V terkait perbandingan system pencatatan sipil dalam pembuatan akta kelahiran, e-akta kelahiran di pelayanan kecamatan, puskesmas kecamatan dan RSUD di DKI Jakarta. Muatan substansi buku jelas, cermat dan mudah dipahami.

**Kata Kunci :** *Sistem pencatatan sipil, akta kelahiran, dinas pendudukan dan pencatatan sipil*



---

---

## PENDAHULUAN

Seorang anak adalah hadiah dari Allah Ta'ala yang harus kita semua hargai. Anak adalah cinta tanpa syarat seorang anak kepada kedua orang tuanya yang dapat membawa kenyamanan bagi mereka berdua meskipun mereka sudah mengalami hidup. Seorang anak adalah karunia dari Allah yang harus dipelihara dengan baik (Isnaini et al., 2021).

Peristiwa kelahiran itu perlu memiliki akta autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah dapat kita lihat identitas seseorang yang pasti dan sah adalah berdasarkan bukti akta kelahiran yang dikeluarkan dari lembaga yang berwenang. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk (Situmorang , Victor M., & Sitanggang, 1996).

Untuk mempermudah pendataan anak, di Indonesia terdapat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang mana dari berbagai pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut salah satunya adalah pendataan kelahiran yaitu pembuatan akta kelahiran, dimana akta kelahiran itu sendiri menjadi penting bagi masyarakat karena merupakan bukti yang kuat dan sah secara hukum atas kelahiran seseorang. Akta kelahiran ini juga berguna untuk persyaratan administrasi mendaftarkan anak ke sekolah serta sebagai bukti yang sah atas anak itu sendiri atau legalitas terhadap anak tersebut, namun tidak semua masyarakat menyadari pentingnya akta kelahiran .

Saat ini telah dilaksanakan pelayanan akta kelahiran secara online yang dihadirkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta demi mengefektifkan dan juga mengefisiensi pelayanan kepada masyarakat. Program ini ditujukan agar masyarakat lebih mudah dalam membuat akte kelahiran tanpa memikirkan banyaknya biaya yang dikeluarkan dan juga lebih menghemat waktu dalam kata lain efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat salah satu buku berjudul Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran karya Dr. Haznah Aziz S.Pd,S.H,M.Pd,M.H yang di dalam bab V menjelaskan secara gampang terkait pencatatan akta kelahiran, oleh karena itu penulis tertarik melakukan literature riview pada bab V buku tersebut.

## METODE PENELITIAN

Adapun metode yang penulis gunakan yakni metode studi pustaka (*library research*) yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed Mestika, 2004:3).

## HASIL DAN PEMBAHASAN



Dalam literature review pada bab V buku berjudul Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran karya Dr. Haznah Aziz S.Pd,S.H,M.Pd,M.H ada beberapa topik pembahasan antara lain :

### **1. Dasar Hukum Pencatatan Akta Kelahiran**

Pada poin pembahasan pertama, buku ini menjelaskan terkait dasar hukum pencatatan sipil, dimulai dari penjelasan arti dari pencatatan sipil itu sendiri yakni hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Sebahagian penduduk belum menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dan anaknya dalam menopang perjalanannya dalam "mencari kehidupan". Anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan. Demikian pula dalam masalah perkawinan, kematian, dan status anak. Jadi banyak permasalahan yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang (Hilman Hadikusuma, 1977:87).

Selanjutnya penulis buku juga mencantumkan aturan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, dalam hal ini objek penelitian penulis terfokus pada DKI Jakarta. Peraturan tersebut antara lain Dasar Hukum Pelaksanaan Disdukcapil adalah Perda No 4 tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan ditindak lanjuti oleh Peraturan Gubernur No 16 tahun 2004 sesuai dengan otonomi khusus ibukota DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berada ditingkat Provinsi, dan membawahi Sub Dinas 5 Wilayah (Pusat, Utara, Barat, Timur dan Selatan) sesuai dengan Keputusan Gubernur No 135 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta, yang didasari dari PP 41 Tahun 2007 tentang Oraganisasi Perangkat Daerah, Permendagri No 28 Tahun 2005 Pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Dr.Haznah Aziz, S.H., 2023:95),

Dapat diketahui bahwa Disdukcapil DKI Jakarta mulai berinovasi sebagai Upaya peningkatan pelayanan Akta Kelahiran Provinsi Derah Khusus Ibukota Jakarta dengan cara melaksanakan pelayanan ditingkat kecamatan seperti pada pasal 2: (1) Pelayanan e-Akta Kelahiran di Kecamatan adalah untuk kelahiran yang dilaporkan tepat waktu dalam kurun waktu kurang dari 60 hari kerja, terlambat kurang dari 1 Tahun dan kelahiran dibawah tanggal 29 Desember 2006. Pasal 4: (1) Pelayanan e-Akta Kelahiran di Puskesmas Kecamatan adalah untuk kelahiran yang dilaporkan tepat waktu dalam kurun waktu kurang dari 60 hari.

Kemudian dengan mengeluarkan instruksi tentang Penghentian Pungutan Retribusi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga mengeluarkan Instruksi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Elektronik Akta Kelahiran (e-Akta) di Rumah Sakit Umum Daerah.

### **2. Kelembagaan / Catatan Sipil**



Terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang berbicara tentang kelembagaan catatan sipil, seperti yang dituliskan dalam buku antara lain Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 7 kewenangan penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 pasal 47 ayat (1) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1);.

Selanjutnya penulis buku juga menambahkan bahwa secara struktural dan pembagian tugas serta kewenangan, maka Kelembagaan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil berada di tingkat Provinsi, hal ini sesuai dengan otonomi khusus sebagai ibukota yang mempunyai pada tingkat kebijakan, supervise, pembinaan, pengelolaan data, penyuluhan dan koordinasi.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pencatatan Sipil
- e. Bidang Data dan Informasi
- f. Bidang Penertiban dan Kerja Sama Kependudukan
- g. Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan
- h. Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan
- i. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administrasi
- j. Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan
- k. Satuan Pelayanan Registrasi Kependudukan Kelurahan

### **3. Tata Cara /Prosedur Pembuatan Akta kelahiran**

Dalam menjabarkan tentang tata cara /prosedur pembuatan akta kelahiran, penulis buku menjelaskan secara spesifik, dimulai dari prosedur e-akte Kelahiran di Tingkat kecamatan, puskesmas kecamatan, dan RSUD. Pelayan e-Akta Kelahiran di Kecamatan adalah untuk kelahiran yang dilaporkan tepat waktu dalam kurun waktu kurang dari 60 hari kerja, terlambat kurang dari 1 tahun dan kelahiran dibawah tanggal 29 Desember 2006. Dan Pelaksanaan e-Akta kelahiran di RSUD bertujuan untuk percepatan, Pendekatan dan kemudahan pelayanan e-Akta kelahiran bagi bayi yang lahir di RSUD tersebut. Pelayanan penerbitan e-Akta kelahiran RSUD hanya diberikan kepada penduduk yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan KTP dan KK dan pelayanan e-Akta kelahiran pada RSUD diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Kemudian penulis



buku juga menuangkan prosedur pelayanan e-akta pada tiap instansi dalam table, sehingga lebih mudah dipahami.

#### 4. Persyaratan Pelayanan Kelahiran

Point terakhir dari bab V buku ini menyebutkan tentang persyaratan pelayanan kelahiran, di tiap tiap tempat pelayanan yakni :

- a. Di Kecamatan yakni sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Elektronik Akta (e-Akta) pada Fasilitas Kesehatan Masyarakat Pasal 5.
- b. Di RSUD sesuai Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Akta Kelahiran di RSUD DKI Jakarta Pasal 3.
- c. Dan untuk tempat pelayanannya loket Pelayanan pencatatan Sipil DKI, Tempat pelaksanaan e-Akta kelahiran pada RSUD dilaksanakan diloket layanan akta kelahiran dan tidak dikenai retribusi (Dr.Haznah Aziz, S.H., 2023:121)

## KESIMPULAN

Ada 3 bahasan dalam literature riview berjudul “Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” yakni pertama penulis buku menjelaskan terkait dengan pengertian anak terlebih dahulu, yakni anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Jika anak tersebut telah menikah sebelum 21 tahun dan kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. kemudian pada bahasan kedua, penulis berbicara terkait kedudukan anak. Dimana Kedudukan anak, berhubungan dengan status yang disandangnya, adanya pengisitilahan anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak akuan. Dan yang terakhir yakni mengenai hak hak anak dalam peraturan perundang- undangan yaitu sebagaimana di cantumkan dalam konvensi PBB, Hak anak dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules"), Hak-hak anak dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Hak-hak anak menurut Undang-undang nomor 39 tahun 1999

Kelebihan buku ini sudah mengakomodir berkaitan tentang hak hak anak dalam peraturan perundang-undangan, yang mana buku dikemas dengan penyajian bahasa serta penulisan yang menarik, dan tentu saja mudah dicerna oleh pembaca. Selain itu substansi buku juga lugas dan jelas tidak bertele tele, dengan membaca buku ini mendorong setiap pembaca agar dapat menghormati hak hak anak, karena secara tidak sadar emosional pembaca pun akan tersentuh dengan melihat betapa banyak hak hak anak yang mungkin telah dilanggar akibat segelintir oknum, bahkan mungkin mereka tidak sadar telah melakukan

## DAFTAR PUSTAKA



- 
- Anyar, H. A. (2018). Implementasi Pengesahan dan Pencatatan Anak Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Aziz, H. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak. *Lex Journalica*, 15(1), 56.
- Aziz, H. (2023). Aspek Hukum Perlindungan Anak dan System Pencatatan Kelahiran (1st ed.). *PT. Arr Rad Pratama*.
- Laksmiana, D. F. S., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 107-115.
- Lain, S. M. T. P., & Hidayatullah, S. Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Siri.
- Sartika, D. D., & Isyanawulan, G. (2023). Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) untuk Mencegah Tindak Kekerasan Kepada Anak di Desa Talang Ipuh, Kabupaten Banyuasin. *Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 22-27.
- Suparmin, S., Aziz, H., & Zulfikar, P. (2023). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid. Sus. Anak/2022/PN). *Jurnal Pemandhu*, 4(2), 198-211.
- Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat 1